



**PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 14 TAHUN 2009**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA LAIN SEBAGAI BAGIAN DARI PERANGKAT DAERAH
PADA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dan setelah dilakukan evaluasi kelembagaan perangkat daerah perlu dilakukan penatatan kembali dengan menyesuaikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. bahwa agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan kembali Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah Provinsi Lampung yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389).
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).
10. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Dewan Pembina Korps Pegawai Republik Indonesia Provinsi dan Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 Nomor 335);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
 dan
GUBERNUR LAMPUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN SEBAGAI BAGIAN DARI PERANGKAT DAERAH PADA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD Provinsi adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
6. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang Pemerintahan oleh dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau perangkat pusat di daerah.
8. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan desa dan dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan.
9. Lembaga Lain adalah Lembaga lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah Provinsi Lampung.
10. Badan Koordinasi Penyuluhan adalah Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung.
11. Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan adalah Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung.
12. Pelaksana Harian Badan Narkotika yang selanjutnya LAKHAR BNI adalah Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi Lampung.
13. Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung.
14. Sekretariat Dewan Pembina Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia adalah Sekretariat Dewan Pembina Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Provinsi Lampung

15. Sekretariat Badan Perwakilan adalah Sekretariat Badan Perwakilan Pemerintah Provinsi di Jakarta Provinsi Lampung;
16. Sekretariat Komisi Penyiaran adalah Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung;
17. Kepala Lembaga Lain adalah Kepala Badan, Kepala Pelaksana Harian, Kepala Pelaksana Badan, Kepala Sekretariat dan Sekretaris pada Lembaga Lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah Provinsi Lampung.
18. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Lembaga Lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah berbentuk Sekretariat pada Pemerintah Provinsi Lampung.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Lain.
- (2) Lembaga Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung;
 - b. Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi Lampung;
 - c. Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung;
 - d. Sekretariat Dewan Pembina Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Provinsi Lampung.
 - e. Sekretariat Badan Perwakilan Pemerintah Provinsi Lampung di Jakarta.
 - f. Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung;

Bagian Kedua Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 3

Lembaga Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan unsur pelayanan tugas Pemerintah Daerah di bidang masing-masing yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan bagi yang berbentuk Badan, Kepala Pelaksana bagi yang berbentuk Pelaksana Badan, dan Kepala Sekretariat yang berbentuk Sekretariat, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 4

- (1) Lembaga Lain mempunyai tugas melaksanakan koordinasi lintas sektoral dalam penyelenggaraan bidang tertentu untuk terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga lain, mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan sesuai lingkup tugasnya;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

BAB III

Badan Koordinasi Penyuluhan, Pertanian dan Kehutanan Provinsi

Bagian Kesatu Pembentukan, Kedudukan dan Tugas

Paragraf 1 Pembentukan

Pasal 5

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Koordinasi Penyuluhan.

Paragraf 2 Kedudukan dan Tugas

Pasal 6

- (1) Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan dan Menteri Kehutanan sesuai kegiatannya.
- (2) Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Ketuai oleh Gubernur.

Pasal 7

Badan Koordinasi Penyuluhan, sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, mempunyai tugas :

- a. melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi lintas sektoral, optimalisasi partisipasi, advokasi masyarakat dengan melibatkan unsur pakar, dunia usaha, institusi terkait, perguruan tinggi, dan sasaran penyuluhan;
- b. menyusun kebijakan dan programa penyuluhan provinsi yang sejalan dengan kebijakan dan programa penyuluhan nasional;
- c. memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya dan memberikan umpan balik kepada pemerintah daerah; dan
- d. melaksanakan peningkatan kapasitas penyuluh Pegawai Negeri Sipil, swadaya dan swasta.

Pasal 8

- (1) Untuk menunjang kegiatan Badan Koordinasi Penyuluhan dibentuk Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
- (2) Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga struktural.

Pasal 9

- (1) Susunan organisasi Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota.
- (2) Sekretaris Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi sebagaimana pada ayat (1), dijabat oleh Kepala Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi yang merangkap sebagai anggota.
- (3) Ketentuan mengenai susunan keanggotaan Badan Koordinasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

**Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan
dan Kehutanan**

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 10

- (1) Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Ketua Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
- (2) Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala.
- (3) Kepala Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan merupakan pejabat struktural setingkat Eselon IIa.

Paragraf 2

Tugas dan Fungsi

Pasal 11

- (1) Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis administrasi serta penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan di Provinsi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan, menyelenggarakan fungsi :
 - a. fasilitasi koordinasi penyuluhan lintas sektor;
 - b. penyiapan penyusunan kebijakan penyuluhan;
 - c. penyusunan programa penyuluhan provinsi yang sejalan dengan kebijakan dan programa penyuluhan nasional;
 - d. pemberian pelayanan administrasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada tingkat Provinsi;
 - e. pelaksanaan penyuluhan;
 - f. pengelolaan pembiayaan penyuluhan;
 - g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyuluhan;
 - h. pengembangan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha untuk mengembangkan agribisnis pertanian, bisnis perikanan, agroforestry;
 - i. fasilitasi forum masyarakat pertanian, perikanan dan kehutanan.

Paragraf 3
Susunan Organisasi
Pasal 12

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Badan Penyuluhan Provinsi, terdiri dari :
- a. Kepala Sekretariat Badan;
 - b. Bagian Umum, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Perencanaan.
 - c. Bidang Kelembagaan Penyuluhan, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Kelembagaan Penyuluhan;
 - 2) Sub Bidang Kelembagaan Petani.
 - d. Bidang Ketenagaan Penyuluhan, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Peningkatan SDM;
 - 2) Sub Bidang Sarana dan Prasarana Penyuluhan.
 - e. Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Program dan Program Penyuluhan;
 - 2) Sub Bidang Methoda dan Materi Penyuluhan.
 - f. Bidang Kerjasama dan Kemitraan, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Kerjasama Penyuluhan;
 - 2) Sub Bidang Kemitra Usahaan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sekretariat Badan.
- (3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,d dan e,masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sekretariat Badan.
- (4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian.
- (5) Sub Bidang-Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d dan e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan..
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Sekretariat.
- (7) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi sebagaimana tercatum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

BAB IV
Badan Narkotika Provinsi

Bagian Kesatu
Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Pembentukan

Pasal 13

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Narkotika Provinsi.

Paragraf 2

Kedudukan

Pasal 14

Badan Narkotika Provinsi merupakan unsur pendukung tugas Gubernur yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur, merupakan lembaga non struktural yang dipimpin oleh Ketua Badan yang secara ex-officio dijabat oleh Wakil Gubernur.

Paragraf 3

Tugas dan Fungsi

Pasal 15

- (1) Badan Narkotika Provinsi mempunyai tugas membantu Gubernur dalam :
- a. mengoordinasikan perangkat daerah dan instansi pemerintah di daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4G);
 - b. membentuk Satuan Tugas sesuai kebijakan operasional Badan Narkotika Nasional yang terdiri atas unsur perangkat daerah dan instansi pemerintah di daerah sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Narkotika Provinsi menyelenggarakan fungsi :
- a. pengkoordinasian perangkat daerah dan instansi pemerintah di daerah dalam penyiapan dan penyusunan kebijakan pelaksanaan operasional di bidang ketersediaan P4GN;
 - b. pengoperasian satuan tugas yang terdiri atas unsur perangkat daerah dan instansi pemerintah di daerah di bidang P4GN sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing;
 - c. pelaksanaan pemutusan jaringan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya melalui satuan tugas di lingkungan pemerintah daerah sesuai dengan kebijakan operasional Badan Narkotika Nasional;
 - d. pembangunan dan pengembangan sistem informasi sesuai dengan kebijakan operasional Badan Narkotika Nasional.

Pasal 16

- (1) Untuk menunjang kegiatan Badan Narkotika Provinsi dibentuk Pelaksana Harian BNP disingkat LAKHAR BNP.
- (2) Pelaksanaan Harian Badan Narkotika Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga struktural.

Pasal 17

- (1) Susunan organisasi Badan Narkotika Provinsi terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota.
- (2) Sekretaris Badan Narkotika Provinsi sebagaimana pada ayat (1), dijabat oleh Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi yang merangkap sebagai anggota.
- (3) Ketentuan mengenai susunan keanggotaan Badan Narkotika Provinsi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua
Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 18

- (1) LAKHAR BNP berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Ketua Badan Narkotika Provinsi.
- (2) LAKHAR BNP dipimpin oleh Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi yang selanjutnya disebut Kalakhar BNP.
- (3) Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi merupakan pejabat struktural setingkat Eselon IIA.

Paragraf 2

Tugas dan Fungsi

Pasal 19

- (1) LAKHAR BNP mempunyai tugas memberikan dukungan teknis, administratif dan operasional kepada Badan Narkotika Provinsi (BNP) di bidang ketersediaan, Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana pada ayat (1), LAKHAR BNP mempunyai fungsi :
 - a. pengkoordinasian perangkat daerah dan instansi pemerintah di Provinsi dalam penyiapan dan penyusunan kebijakan pelaksanaan operasional di bidang ketersediaan P4GN;
 - b. pengoperasian satuan tugas yang terdiri atas unsur perangkat daerah dan instansi pemerintah di Provinsi di bidang P4GN sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing;

- c. Pelaksanaan pemutusan jaringan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya melalui satuantugas di lingkungan Provinsi sesuai dengan kebijakan operasional Badan Narkoba Nasional;
- d. Pengkoordinasian penyusunan Program penanggulangan Narkotika;
- e. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang penanggulangan Narkotika;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Badan Narkotika Provinsi sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- g. Pelayanan administrasi.

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 20

- (1) Susunan Organisasi LAKHAR BNP, terdiri dari :
- a. Kepala Lakhar;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Perencanaan.
 - c. Bidang Promotif dan Preventif, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Promotif;
 - 2) Sub Bidang Preventif.
 - d. Bidang Penegakan Hukum, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Penyuluhan Hukum;
 - 2) Sub Bidang Advokasi.
 - e. Bidang Terapi dan Rehabilitasi, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Terapi;
 - 2) Sub Bidang Rehabilitasi.
 - f. Bidang Penanggulangan HIV/AIDS, membawahi
 - 1) Sub Bidang Penanggulangan dan Pencegahan;
 - 2) Sub Bidang Edukatif dan Informasi.
 - g. Satuan Tugas (SATGAS).
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana Harian;
- (3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,c,d,e dan f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana Harian.
- (4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Sub Bidang-Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,d,e dan f masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.

- (6) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Tugas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana Harian.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala.
- (8) Bagan Struktur Organisasi Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

BAB V

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Bagian Kesatu Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf 1 Pembentukan

Pasal 21

Dalam Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Paragraf 2 Kedudukan Pasal 22

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur.
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin Kepala Badan secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.

Paragraf 3 Tugas dan Fungsi

Pasal 23

- (1) Badan Penanggulangan Bencana tugas :
 - a. menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;
 - b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan Peraturan perundang-undangan;
 - c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
 - d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
 - e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD; dan
 - h. melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Pasal 24

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud dalam Pasal 23, dimana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Pasal 25

Susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi terdiri dari Kepala, Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana.

Pasal 26

- (1) Unsur Pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 terdiri dari pejabat Pemerintah Provinsi, anggota masyarakat profesional dan ahli.
- (2) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 27

- (1) Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin Kepala Pelaksana yang membantu Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi sehari-hari.
- (2) Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan jabatan struktural Eselon IIa.

**Bagian Kedua
Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

**Paragraf 1
Tugas dan Fungsi
Pasal 28**

- (1) Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), unsur pelaksana Badan Penanggulangan Bencana daerah, menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengkoordinasian dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana;

- b. pengkomandoan, melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana; dan
- c. pelaksana, dilakukan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 29

- (1) Susunan Organisasi Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi terdiri dari :
 - a. Kepala Pelaksana;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Perencanaan.
 - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Pencegahan;
 - 2) Sub Bidang Kesiapsiagaan.
 - d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Kedaruratan;
 - 2) Sub Bidang Logistik
 - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Rehabilitasi;
 - 2) Sub Bidang Rekonstruksi.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana Badan;
- (3) Bagian-Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,d dan e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana Badan;
- (3) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Pelaksana Badan;
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana.
- (5) Bagan Struktur Organisasi Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

BAB VI

Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 30

- (1) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Daerah merupakan bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), secara teknis operasional bertanggungjawab kepada Dewan Pengurus KORPRI Daerah dan secara teknis administrasi bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris, yang merupakan jabatan struktural eselon IIb.

Paragraf 2

Tugas dan Fungsi

Pasal 31

- (1) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Daerah mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis operasional dan administrasi pada Pengurus KORPRI Daerah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat Pengurus KORPRI Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1), Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Daerah, menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan kerjasama;
 - b. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan olah raga, seni, budaya, mental dan rohani;
 - c. Penyelenggaraan kegiatan usaha dan bantuan sosial;
 - d. Pengkoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan Sekretariat Pengurus KORPRI Daerah; dan
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi dan Ketua Pengurus KORPRI Daerah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 32

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Daerah, terdiri dari :
 - a. Sekretaris;
 - a. Bagian Umum dan Kerjasama, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Kerjasama.
 - b. Bagian Olahraga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Olahraga, Seni dan Budaya;
 - 2) Sub Bagian Mental dan Rohani.
 - c. Bagian Usaha dan Bantuan Sosial, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Usaha dan Kesejahteraan;
 - 2) Sub Bagian Bantuan Hukum dan Sosial.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagian-Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,b dan c, masing-masing dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris KORPRI;
- (3) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,b dan c, masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang bersangkutan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggungjawab kepada Sekretaris KORPRI.
- (5) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII

Sekretariat Badan Perwakilan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung di Jakarta

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 33

- (1) Sekretariat Badan Perwakilan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelayanan teknis operasional dan administratif penyelenggaraan pemerintahan daerah di Jakarta yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretariat Badan Perwakilan, dipimpin oleh Kepala Sekretariat Badan, yang merupakan jabatan struktural eselon IIb.

Paragraf 2

Tugas dan Fungsi

Pasal 34

- (1) Sekretariat Badan Perwakilan mempunyai tugas melakukan fasilitasi dan membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan, administrasi, tatalaksana serta memberikan layanan kepada pejabat dan aparat dari daerah yang melaksanakan tugas kedinasan, membina masyarakat Lampung di luar daerah, dan melaksanakan hubungan kelembagaan di tingkat Nasional dan Internasional.
- (2) Dalam melaksanakan tugas serbagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Badan Perwakilan menyelenggarakan fungsi :
 - a. fasilitasi kebijakan teknis operasional dalam di bidang perwakilan pemerintah daerah di Jakarta;
 - b. penyelenggaraan hubungan antar pemerintah/pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dan promosi daerah;
 - c. pelaksanaan koordinasi dengan lembaga pemerintah, non pemerintah, swasta serta lembaga-lembaga internasional;
 - d. fasilitasi pembinaan masyarakat Lampung di luar daerah;
 - e. pemberian pelayanan promosi dan informasi pembangunan Lampung;
 - f. pelayanan akomodasi serta transportasi pejabat daerah Lampung yang sedang melaksanakan tugas kedinasan di luar daerah;

- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya;
- h. pengelolaan administratif.

**Bagian Kedua
Susunan Organisasi**

Pasal 35

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Badan Perwakilan Pemerintah Daerah di Jakarta, terdiri dari :
 - a. Kepala Sekretariat;
 - b. Bagian Umum, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan.
 - c. Bidang Pelayanan dan Kemasyarakatan, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Promosi dan Pelayanan;
 - 2) Sub Bidang Pembinaan Kemasyarakatan.
 - d. Bidang Hubungan Kelembagaan, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Hubungan Pusat dan Daerah;
 - 2) Sub Bidang Hubungan Internasional.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Bagian, melaksanakan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, tata persuratan, perlengkapan, dan rumah tangga yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sekretariat Badan.
- (3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
- (5) Sub Bidang-Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (7) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Badan Perwakilan Pemerintah Provinsi Lampung di Jakarta adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran V yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 36

- (1) Sekretariat Komisi Penyiaran merupakan bagian dari perangkat daerah sebagai unsur pemberian pelayanan administratif Komisi Penyiaran Indonesia Daerah.
- (2) Sekretariat Komisi Penyiaran dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat, secara fungsional bertanggungjawab kepada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah dan secara administratif kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Sekretariat Komisi Penyiaran merupakan jabatan struktural eselon IIIa.

Paragraf 2

Tugas dan Fungsi

Pasal 37

- (1) Sekretariat Komisi Penyiaran mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Komisi Penyiaran mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah;
 - b. fasilitasi penyiapan program Komisi Penyiaran Indonesia Daerah;
 - c. fasilitasi dan pemberian pelayanan teknis Komisi Penyiaran Indonesia Daerah;
 - d. pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan di lingkungan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 38

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Komisi Penyiaran, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Perencanaan;
 - d. Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Hukum;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.

- (2) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,b,c dan d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sekretariat.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Sekretariat.
- (4) Bagan Organisasi Sekretariat Komisi Penyiaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

BAB IX

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 39

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Gubernur dan bertanggung jawab kepada Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional dimaksud pada ayat (2), dibentuk berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

ESELONERING

Pasal 40

- (1) Kepala Sekretariat Penyuluhan, Kepala Pelaksana Harian, Kepala Pelaksana Badan merupakan Jabatan Struktural Eselon IIa;
- (2) Kepala Sekretariat Badan Perwakilan Pemerintah Provinsi, Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI merupakan jabatan Struktural Eselon IIb;
- (3) Kepala Bagian, Kepala Bidang, Sekretaris, dan Sekretaris Komisi Penyiaran Indonesia Daerah merupakan Jabatan Struktural Eselon IIIa;
- (4) Kepala Bagian pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI merupakan Jabatan Struktural eselon IIIb;
- (5) Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang merupakan Jabatan Struktural Eselon IVa.

BAB XI

TATA KERJA

Pasal 41

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungannya maupun dengan instansi lain.
- (2) Setiap Kepala satuan organisasi dalam lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas kedinasan.
- (3) Setiap Kepala satuan organisasi dalam lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah bertanggungjawab kepada atasan dan menyampaikan laporan secara berkala terhadap pelaksanaan tugas masing-masing.
- (4) Setiap Kepala satuan organisasi dalam lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib melaksanakan pengawasan melekat (WASKAT).

BAB XII**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN****Pasal 42**

- (1) Pejabat Eselon II pada Lembaga Lain sebagai Bagian Perangkat Daerah Provinsi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pejabat Eselon III dan Eselon IV pada Lembaga Lain sebagai Bagian Perangkat Daerah Provinsi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dan dapat dilimpahkan kewenangannya kepada Sekretaris Daerah Provinsi, dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengangkatan dan Pemberhentian dalam jabatan Struktural dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII**KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 43**

Selama belum ditetapkan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini, semua instruksi, Petunjuk atau Pedoman yang ada atau yang diadakan oleh Pemerintah Daerah jika tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 44

- (1) Untuk melaksanakan urusan yang diserahkan oleh Kabupaten/Kota kepada Provinsi, Gubernur dapat membentuk unit kerja pada Kabupaten/Kota yang wilayah kerjanya meliputi satu atau beberapa Kabupaten/Kota.
- (2) Unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian dari Perangkat Daerah Provinsi Lampung yang bertanggungjawab kepada Gubernur dan secara operasional dikoordinasikan oleh Bupati/Walikota, yang pembentukannya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIV**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 45**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah Provinsi Lampung dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

- (1) Rincian tugas dan fungsi Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah Provinsi diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dan disampaikan kepada DPRD Provinsi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dan disampaikan kepada DPRD Provinsi.

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 9 Desember 2009

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 9 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,


IRHAM JAFAR LAN PUTRA

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 14 TAHUN 2009**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA LAIN SEBAGAI BAGIAN DARI PERANGKAT DAERAH
PADA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Pembentukan Perangkat Daerah didasarkan pada kebutuhan, kemampuan, kondisi dan karakteristik Daerah, dengan memperhatikan kelompok bidang urusan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dan juga Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah agar kelak tidak memberatkan bagi Daerah dalam pembiayaannya.

Berpedoman pada ketentuan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, bahwa untuk menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah dapat membentuk lembaga lain sebagai bagian dari Perangkat daerah, dengan syarat adanya tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang perlu ditangani.

Pembentukan lembaga lain dimaksudkan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan atau pelaksanaan kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang tidak termasuk urusan wajib dan urusan pilihan.

Sebagai tindak lanjut dari berlakunya peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut diatas dan agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat di daerah dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna, maka Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah Provinsi Lampung perlu ditinjau kembali dan menetapkan kembali Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah Provinsi Lampung yang sesuai dengan jiwa dan semangat serta ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tersebut diatas dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Cukup jelas
- Pasal 12
Cukup jelas
- Pasal 13
Cukup jelas
- Pasal 14
Cukup jelas
- Pasal 15
Cukup jelas
- Pasal 16
Cukup jelas
- Pasal 17
Cukup jelas
- Pasal 18
Cukup jelas
- Pasal 19
Cukup jelas
- Pasal 20
Cukup jelas
- Pasal 21
Cukup jelas
- Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural berdasarkan pertimbangan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan sesuai dengan kriteria dan persyaratan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 43
Cukup jelas


Pasal 44
Cukup Jelas

Pasal 45
Cukup Jelas

Pasal 46
Cukup jelas


Pasal 47
Cukup jelas


TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009, NOMOR 344




GUBERNUR LAMPUNG,

[Signature]
 SJACHROEDIN Z.P.




GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.




GUBERNUR LAMPUNG,

[Signature]
 SJACHROEDIN Z.P.




GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.



GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.



GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.